

## MATRIKS PERBANDINGAN

**PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

<p>Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</p>	<p>Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p>BUPATI PATI,</p>	<p>BUPATI PATI,</p>
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, percepatan sistem kerja, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;</p> <p>b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;</p> <p>b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan daerah dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat, dan pelanggaran hak asasi manusia, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi;</p>

<p>Dinas Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;</p>	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);</li> </ol>

<p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);</p> <p>7. Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 73);</p>
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p>

<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p>	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 73) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Pati.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Pati.</li> <li>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.</li> <li>5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.</li> <li>6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.</li> <li>7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.</li> <li>8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.</li> <li>9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI</p>	

<p>Bagian Kesatu Kedudukan</p>	
<p>Pasal 2</p>	
<p>(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>	
<p>Bagian Kedua Tugas</p>	
<p>Pasal 3</p>	
<p>Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta tugas pembantuan yang diberikan Bupati.</p>	
<p>Bagian Ketiga Tugas</p>	
<p>Pasal 4</p>	
<p>Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</li> <li>b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</li> <li>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan</li> </ol>	

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.	
<b>BAB III</b> <b>SUSUNAN ORGANISASI</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas.</li> <li>b. Sekretariat, membawahi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan</li> <li>2. Subbagian Keuangan;</li> </ol> </li> <li>c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;</li> <li>d. Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Alam;</li> <li>e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li> <li>f. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan</li> <li>g. UPTD.</li> </ol> <p>(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.</p> <p>(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.</p> <p>(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p>	

(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
BAB IV URAIAN TUGAS	
Bagian Kesatu Kepala Dinas	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga guna pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;</li> <li>d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>e. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</li> <li>f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;</li> </ol>	

<p>g. menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;</p> <p>h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;</p> <p>i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;</p> <p>j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program Kesekretariatan, Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;</p> <p>k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;</p> <p>l. melaporkan pelaksanaan program dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan</p> <p>m. melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.</p>	
<p>Bagian Kedua Sekretariat</p>	
<p>Pasal 7</p>	

<p>Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi, serta mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Subbagian Perencanaan dan Program, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;</li> <li>b. pengelolaan dan pelayanan perencanaan dan program, keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;</li> <li>c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan</li> <li>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Sekretariat mempunyai uraian tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;</li> <li>b. merancang pengelolaan sistem informasi manajemen Dinas sebagai bahan informasi Dinas;</li> <li>c. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;</li> <li>d. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;</li> <li>e. mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;</li> </ol>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>f. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;</li> <li>g. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;</li> <li>h. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;</li> <li>i. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;</li> <li>j. menyusun rencana strategis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya guna pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>k. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran murni dan perubahan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;</li> <li>l. menyusun laporan perkembangan kinerja program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan</li> <li>m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;</li> <li>b. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>c. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;</li> <li>d. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;</li> <li>e. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan</li> <li>f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;</li> <li>b. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung, dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;</li> <li>c. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan</li> <li>d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>	

<p>Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin;</li> <li>b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin;</li> <li>c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin; dan</li> <li>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;</li> <li>b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;</li> <li>c. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial;</li> <li>2. mengelola data fakir miskin;</li> <li>3. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;</li> <li>4. memfasilitasi Surat Tanda Daftar (STD) perpanjangan untuk yayasan/panti sosial;</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin sesuai peraturan perundangundangan sebagai bahan kajian pimpinan;</li> <li>b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;</li> <li>c. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial;</li> <li>2. mengelola data fakir miskin;</li> <li>3. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;</li> </ol> </li> </ol>

<p>5. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok usaha bersama sosial; dan</p> <p>6. memfasilitasi penyaluran bantuan sosial dan santunan kematian;</p> <p>d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.</p>	<p>4. memfasilitasi Surat Tanda Daftar (STD) perpanjangan untuk yayasan/panti sosial;</p> <p>5. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok usaha bersama sosial;</p> <p>6. memfasilitasi penyaluran bantuan sosial dan santunan kematian; dan</p> <p>7. melaksanakan layanan Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;</p> <p>d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.</p>
<p>Bagian Keempat Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Pasca Bencana Alam</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Pasca Bencana Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Pasca Bencana Alam.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Pasca Bencana Alam dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:</p> <p>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial serta penanganan pasca bencana alam;</p> <p>b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi sosial serta penanganan pasca bencana alam untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;</p> <p>c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, penanganan pasca bencana alam; dan</p> <p>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	

	2. Ketentuan Pasal 17 huruf c angka 8) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Pasca Bencana Alam mempunyai uraian tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam sebagai bahan kajian pimpinan;</li> <li>b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;</li> <li>c. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memfasilitasi penyediaan permasalahan untuk rumah singgah;</li> <li>2. memfasilitasi penyediaan alat bantu untuk disabilitas;</li> <li>3. melaksanakan pemberian final fisik, mental, spiritual dan sosial untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);</li> <li>4. melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan masyarakat;</li> <li>5. memfasilitasi pemberian bingkisan kepada anak yatim piatu;</li> <li>6. melaksanakan penanganan bencana alam/sosial (droping program bencana alam) dan pengiriman logistik;</li> <li>7. memfasilitasi pelaksanaan adopsi anak; dan</li> <li>8. melaksanakan layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;</li> </ol> </li> <li>d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Alam mempunyai uraian tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam sebagai bahan kajian pimpinan;</li> <li>b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;</li> <li>c. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memfasilitasi penyediaan permasalahan untuk rumah singgah;</li> <li>2) memfasilitasi penyediaan alat bantu untuk disabilitas;</li> <li>3) melaksanakan pemberian final fisik, mental, spiritual dan sosial untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);</li> <li>4) melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan masyarakat;</li> <li>5) memfasilitasi pemberian bingkisan kepada anak yatim piatu;</li> <li>6) melaksanakan penanganan bencana alam/sosial (droping program bencana alam) dan pengiriman logistik;</li> <li>7) memfasilitasi pelaksanaan adopsi anak; dan</li> <li>8) dihapus;</li> </ol> </li> <li>d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.</li> </ol>
<p>Bagian Kelima</p> <p>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	
Pasal 18	

<p>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;</li> <li>c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan</li> <li>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengumuman Pendaftaran PPDB</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan mengendalikan sebagai bahan kajian pimpinan;</li> <li>b. mengarahkan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;</li> <li>c. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan, meliputi:</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. mengarahkan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;</li> <li>c. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan fasilitasi kebijakan program, monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan yang responsif gender;</li> </ol> </li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan;</li> <li>2. melaksanakan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender serta melaksanakan evaluasi dan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi informatika edukasi pengarusutamaan gender sesuai dengan petunjuk teknis untuk pelaksanaan program Pemberdayaan perempuan yang responsif gender;</li> <li>3. melaksanakan pengarusutamaan gender, menyelenggarakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten sesuai petunjuk teknis untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan;</li> <li>4. menyelenggarakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta mengintegrasikan upaya perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana sesuai dengan petunjuk teknis untuk usaha perlindungan terhadap perempuan;</li> <li>5. memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial sesuai dengan petunjuk teknis untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. melaksanakan pengarusutamaan gender, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan serta mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten sesuai petunjuk teknis untuk meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan keluarga;</li> <li>3. melaksanakan sosialisasi program pencegahan kekerasan perempuan untuk peningkatan kesetaraan gender;</li> <li>4. mengkoordinasikan penyediaan fasilitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, memberikan pelatihan kelompok Perempuan rentan, korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai dengan peraturan perundangundangan;</li> <li>5. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;</li> <li>6. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan loyalitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;</li> <li>7. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan</li> <li>8. mengembangkan dan melaksanakan peningkatan kualitas, kedudukan, peran dan hak-hak Perempuan dengan cara mendorong kemandirian dalam rangka terwujudnya keluarga berkualitas;</li> <li>d. menyelenggarakan kegiatan perlindungan anak, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pengintegrasian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</li> <li>2. melaksanakan pengintegrasian pemenuhan hak-hak anak dalam kebijakan program kegiatan pembangunan terkait hak sipil, informasi</li> </ol> </li> </ol>
--	---

<p>6. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender serta memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Daerah dan melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi masalah di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan petunjuk teknis untuk pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan;</p> <p>7. melakukan advokasi sosialisasi dan mediasi program perlindungan perempuan sesuai dengan petunjuk teknis untuk peningkatan kesetaraan gender;</p> <p>8. melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan petunjuk teknis meningkatkan pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan; dan</p> <p>9. mengoordinasikan penyediaan fasilitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, melaksanakan mediasi dalam penanganan kasus, memberikan keterampilan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk pemulihan psikis perempuan dari tindak kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) agar dapat hidup secara normal dalam masyarakat;</p> <p>d. menyelenggarakan kegiatan perlindungan anak, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan verifikasi layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, bahan pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak serta pendataan korban secara terpilah sesuai dengan petunjuk teknis sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak;</li> <li>2. melaksanakan pelatihan, pelaksanaan magang dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan anak bagi sumber daya manusia pengelola lembaga layanan sesuai dengan petunjuk teknis dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan para pengelola lembaga layanan;</li> </ol>	<p>dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi kelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;</li> <li>4. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;</li> <li>5. melaksanakan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, bahan pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak dengan petunjuk teknis sebagai upaya bentuk perlindungan terhadap anak;</li> <li>6. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pengembangan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sosialisasi, advokasi kebijakan pemenuhan hak anak dan perempuan;</li> <li>7. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</li> <li>8. mengembangkan pola-pola pembinaan yang mampu menumbuhkan infrastruktur di masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak; dan</li> <li>9. melaksanakan sinkronisasi, penerapan program, penggalian potensi, bakat dan minat anak, antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;</li> </ol> <p>e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	--

<p>3. melaksanakan kunjungan lapangan dan melakukan analisis, serta evaluasi sesuai dengan petunjuk teknis sebagai upaya penanganan korban tindak kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan anak;</p> <p>4. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak serta memfasilitasi pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis untuk perlindungan anak;</p> <p>5. melaksanakan kegiatan dan menyelenggarakan dukungan operasional, menetapkan sasaran, menyelenggarakan pelayanan serta menetapkan prioritas kegiatan, menyelenggarakan kemitraan, menetapkan fasilitasi dan melaksanakan kegiatan serta memanfaatkan tenaga sumber daya manusia pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya baik antara sektor pemerintah dan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat sebagai upaya penanganan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai dengan petunjuk teknis untuk melindungi generasi muda dari bahaya HIV AIDS, Infeksi Menular Seksual serta Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA); dan</p> <p>6. melaksanakan pelayanan administrasi di bidang perlindungan anak dan remaja serta pengumpulan, pengolahan dan analisis data perlindungan anak dan remaja sesuai dengan petunjuk teknis untuk pengambilan kebijakan di bidang perlindungan anak;</p> <p>e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta</p>	

<p>pengelolaan kegiatan keluarga berencana serta penggerakan dan pembangunan keluarga.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan penggerakan serta pembangunan keluarga;</li> <li>b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana serta penggerakan dan pembangunan keluarga;</li> <li>c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keluarga berencana serta penggerakan dan pembangunan keluarga; dan</li> <li>d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai uraian tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan keluarga berencana dan penggerakan serta pembangunan keluarga sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;</li> <li>b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan penggerakan serta pembangunan keluarga berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;</li> <li>c. menyelenggarakan kegiatan keluarga berencana dan penggerakan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada stakeholder dan mitra kerja;</li> </ol> </li> </ol>	

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai kearifan lokal;</li> <li>3. menyediakan dan mendistribusikan sarana komunikasi, informasi dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;</li> <li>4. melaksanakan kegiatan promosi, serta komunikasi, informasi dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruang;</li> <li>5. mengendalikan pendistribusian Alat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;</li> <li>6. meningkatkan kepesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;</li> <li>7. menyediakan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana; dan</li> <li>8. membina pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.</li> </ol> <p>d. menyelenggarakan kegiatan pembangunan keluarga, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor);</li> <li>2. melaksanakan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, pemberdayaan ekonomi keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);</li> <li>3. menyediakan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan</li> </ol>	
---	--

<p>Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. melaksanakan pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);</li> <li>5. melaksanakan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;</li> </ol> <p>e. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun dan memanfaatkan grand design pembangunan kependudukan;</li> <li>2. menyediakan data dan informasi keluarga; dan</li> <li>3. mengolah dan melaporkan data pengendalian lapangan dan pelayanan keluarga berencana;</li> </ol> <p>f. melaksanakan pemberdayaan tenaga Penyuluh keluarga berencana (Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengelola operasional dan sarana di balai penyuluhan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;</li> <li>2. melaksanakan mekanisme operasional program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui rapat koordinasi kecamatan, rapat koordinasi desa dan mini lokakarya;</li> <li>3. mengendalikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan</li> <li>4. menggerakkan kader institusi masyarakat;</li> </ol>	
--	--

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
Bagian Kesatu Umum	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.</p> <p>(3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.</p> <p>(4) Tugas, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

(5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Kedua Penugasan dan Pengelolaan Kinerja	
Pasal 26 Ketentuan mengenai penugasan dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.	
BAB VI TATA KERJA	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.</p> <p>(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pimpinan unit organisasi dan bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.</p> <p>(4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan organisasi dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.</p> <p>(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari pimpinan unit organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.</p>	

<p>(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing pimpinan unit organisasi kepada pimpinan satuan organisasi, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.</p> <p>(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.</p>	
<p><b>BAB VII</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:</p> <p>a. organisasi Dinas dan pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;</p> <p>b. organisasi Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 98) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.</p>	
<p><b>BAB VIII</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2023.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi</p>	

serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati pada tanggal 20 Agustus 2022 BUPATI PATI, ttd HARYANTO	Ditetapkan di Pati pada tanggal 16 Januari 2024 Pj. BUPATI PATI, ttd HENGGAR BUDI ANGGORO
Diundangkan di Pati pada tanggal 20 Agustus 2022	Diundangkan di Pati pada tanggal 16 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd JUMANI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd JUMANI
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 73	BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 3